

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**



**SALINAN**

**TAHUN 2010 NOMOR 23 SERI E  
PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 62 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 19  
TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN APOTEK  
DAN PEDAGANG ECERAN OBAT (TOKO OBAT)**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa persyaratan sarana penyelenggaraan apotek di Kota Bogor telah diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Apotek dan Pedagang Eceran Obat (Toko Obat);
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat mulai dari perencanaan, pengadaan, dan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker, maka terhadap persyaratan sarana penyelenggaraan apotek sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
8. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 8 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2006);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

16. Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Apotek dan Pedagang Eceran Obat (Toko Obat) (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 10 Seri E);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN APOTEK DAN PEDAGANG ECERAN OBAT (TOKO OBAT).**

#### **Pasal I**

Ketentuan BAB III Penyelenggaraan Apotek Bagian Kedua Persyaratan Sarana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Apotek dan Pedagang Eceran Obat (Toko Obat) (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 10 Seri E) diubah dan ditambah 1 ayat yaitu ayat (2), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### **Bagian Kedua Persyaratan Sarana**

#### **Pasal 7**

- (1) Persyaratan teknis bangunan yang wajib dipenuhi penyelenggaraan apotek adalah:
- a. tidak berada satu atap dengan pasar tradisional;
  - b. memiliki luas minimal 25 m<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi);
  - c. memiliki jarak radius minimal 500 m (lima ratus meter) dari sarana yang sama;
  - d. memiliki ruang tunggu, ruang racik, ruang administrasi, dan konseling, ruang untuk display informasi, dan tempat sampah.

- (2) Dalam hal apoteker pengelola apotek sekaligus sebagai pemilik sarana apotek yang mendirikan apotek di sarananya sendiri, tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan syarat:
- a. kepemilikan sarana apotek harus dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan;
  - b. apoteker pengelola apotek harus berdomisili di lokasi tempat usaha yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya berlaku untuk permohonan penyelenggaraan apotek pertama kali.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 21 Desember 2010

**WALIKOTA BOGOR,**  
ttd  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 21 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2010 NOMOR 23 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**  
**Kepala Bagian Hukum,**

**BORIS DERURASMAN**